

## **FRAUD PERBANKAN SYARIAH DAN MORALITAS KEISLAMAN**

Edy Junaedi, SE, MM<sup>1</sup>  
Irwan Maulana, Lc. M.Si<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The accounting scandal is the real picture of accounting frauds in the global world, these frauds are mostly difficult to detect through only regular accounting check or audit, this problem has not been solved until now. Enron Corporation, Lehman Brothers Bankruptcy in the global world, Century Bank and Mega Bank scandal are financial problematic situation. To be Exposed of fraud cases in the banking sector are detrimental to customers and the bank.*

*The purpose of this research is to reveal and analyze factors that trigger of the occurrence of fraud committed by bank employees in the banking business in Indonesia and also implementation of anti fraud strategy in the banking institution to prevent the banking crimes committed by bank employees and how islamic rules in frauds banking institution, according to the purpose of the research methods used are normative research as well as the empirical one because this research will utilize secondary data, which will be followed by an empirical study by observation with expert opinion about fraud in banking institution.*

*The research result indicated that factors that trigger the occurrence of frauds committed by bank employees in the banking institution in Indonesia generally can be classified as fraud triangle which are the pressure to perform fraud (pressure), the opportunities that can be exploited (opportunity) as well as the justification for such action (rationalization) and prospect for the application of anti fraud strategy of banking institution to prevent banking crimes committed by employees, according to most of the Indonesian banking expert on their statement less so prospective, while the implementation of circular letter of Bank Indonesia number 13/28/DPNP in Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah Bank Muamalat has not shown any significant decline in case of fraud. Generally, bank put more emphasis on whistleblowing strategy of detection pillar. Integrity is best action for making secure bank from crimes committed by employee with value of Islam and it is not integrity to institution, just for Allah.*

*Keywords : Bank Fraud, Bank Saria, Bank employee, Integrity*

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

<sup>2</sup> Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

## **Fraud Perbankan Indonesia**

Menurut Bisnis.com fraud perbankan meningkat, ini modusnya. terungkap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 793 pelaku penyimpangan di industri perbankan selama 2014. Sebanyak 60 di antaranya dilakukan oleh pejabat bank yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test*. Berdasarkan Laporan OJK Triwulan IV 2014, di kuartal IV 2014 OJK menemukan 13 penyimpangan baru yang dilakukan oleh pejabat bank sehingga jumlah seluruh temuan pada 2014 mencapai 60 penyimpangan, temuan ini berdasarkan hasil *fit and proper test existing*. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri perbankan dari pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kepatutan. Selain pejabat bank, OJK juga memeriksa kembali para pemegang saham bank. Hasilnya, 57 pelaku penyimpangan dilakukan oleh pejabat non eksekutif sedangkan sisanya oleh pejabat eksekutif bank. Menurut OJK, beberapa modus fraud yang digunakan pelaku antara lain penyimpangan pengeluaran biaya *sponsorship* dan penggelembungan fasilitas kredit. Selain itu, modus yang kerap digunakan yakni penggunaan dana debitur/nasabah untuk kepentingan pribadi.

Industri perbankan seperti ditodong kembali. Kasus tewasnya nasabah Citibank dan pembobolan yang dilakukan karyawan Citibank dan Bank Mega, harus diakui telah menorehkan luka yang dalam terhadap upaya pemulihan citra perbankan. Bank-bank dinilai masyarakat hanya menghabiskan dana negara. Setelah direkapitalisasi dengan uang negara sebesar ratusan triliunan rupiah, bank-bank digerogeti debitur-debitur sontoloyo yang menggoda iman sejumlah kepada cabang bank. Kasus kejahatan bank boleh jadi dilakukan secara sistematis dan senantiasa melibatkan orang dalam bank. Hanya masalahnya, penanganan kejahatan bank senantiasa menuai jalan buntu ketika kasus sudah diseret-serat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kejaksaan dan kepolisian. Tidak jelas yang boleh jadi hanya menambah argo yang harus ditanggung oleh bank yang sebenarnya sudah rugi besar akibat kasus itu sendiri. Bahkan, seringkali kejahatan bank menelan korban, dan korban yang sering terjadi adalah para direktur bank yang sebenarnya tidak mengetahui transaksi secara operasional. Atau, yang paling mudah adalah menyalahkan pihak bank yang sebenarnya sebagai pihak yang melapor.

Bankir mana yang tak takut masuk daftar bankir rusak (DOT)? Hampir semua bankir takut masuk dalam daftar DOT dan tidak lulus *fit and proper test*. Untuk itu, seringkali para bankir ditodong oleh pihak-pihak yang mengambil manfaat dari kesusahan para bankir. Sejumlah bankir menyebutkan, yang paling ditakutkan adalah ketika dirinya divonis tidak *fit and proper test* dan masuk daftar DOT. Sebab, ini menyangkut hidup para bankir yang senantiasa menjadi korban dari kasus yang sebenarnya dilaporkan oleh pihak bank. Ini yang terjadi di bank-bank milik negara. Kita sepakat bahwa kejahatan bank harus diperangi. Dan, tidak selamanya para bankir menjadi korban. Di banyak kasus, seperti kasus yang terjadi sebelum krisis, bankir-bankir swasta dan pemilik bank yang banknya ditutup masih menyisakan persoalan hukum. Sebab, banyak pemilik bank dan bankir swasta yang justru menikmati manfaat dari penutupan bank, karena adanya kebocoran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kredit macet grup bisa menjadi gubernur, atau membeli asetnya kembali. Padahal, kasusnya sudah masuk kejaksaan dan pengadilan.

Kasus pembobolan bank tidak bisa dipandang semata-mata kegagalan pihak bank semata. Sebab, melihat kasus yang terjadi sebenarnya meliputi banyak dimensi, seperti dimensi hukum dan sosial. Para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut oleh media massa dikabarkan sebagai pemain lama yang malang-melintang “menggangsir” bank. Namun entah karena orangnya sakti, mereka para pembobol tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal, karena mentah di pengadilan atau sebelum masuk pengadilan. Sejalan dengan itu, pembobolan bank harusnya dilihat dari kasus per kasus. Kasus pembobolan Bank BNI dan BRI beberapa waktu silam, misalnya, sejatinya tidak menjadi potret sesungguhnya bank milik negara. Kasus kejahatan bank bisa terjadi di bank mana saja, jika hal itu menyangkut urusan kesalahan orang. Namun, memang kasus keduanya membuat kepercayaan terhadap bank mengenai pemulihan perbankan sedikit mengandung keraguan. Angka-angka kinerja bank-bank rekap yang mendorong ternyata menyimpan ledakan risiko operasional. Hal ini wajar karena luas cakupan operasional bank pemerintah begitu tersebar di banyak tempat di Tanah Air.

Sejalan dengan itu, dalam kaitan risiko operasional dan dalam mencegah kejahatan perbankan di masa datang tidak hanya sekadar menetapkan kebijakan tentang *fit and proper test* bagi kepala cabang atau pejabat bank. Namun, paling tidak harus juga dilakukan upaya pembersihan terhadap setan gundul yang gentyangan di luar perbankan.

Nasabah-nasabah sontoloyo itulah yang kini mengancam perbankan. Mereka bergentayangan menggoda para kelapa cabang. Tidak hanya dengan modus L/C dan deposito fiktif, tapi juga yang potensial adalah kredit fiktif atau *mark-up* kredit yang nilainya mencapai puluhan triliun. Kita berharap kebijakan *fit and proper test* ini diikuti dengan kebijakan yang transparan mengenai debitur sontoloyo. Daftar informasi kredit tentang debitur memang sudah ada, namun mengumumkan ke publik tentang daftar debitur sontoloyo adalah hal yang baik. Para debitur yang melakukan kejahatan perlu dimasukkan dalam daftar hitam sebagai orang yang tidak bisa lagi berhubungan dengan bank, baik akan menerima kredit atau membuka rekening sekalipun. Daftar debitur hitam menjadi penting tidak hanya untuk mencegah kejahatan dari luar perbankan, namun dapat dijadikan sebagai informasi kepada publik agar debitur-debitur sontoloyo ini tidak bisa melakukan transaksi apa pun melewati jalur bank. Hal ini bisa sebagai *shock therapy* bagi debitur-debitur lain yang masih menikmati hasil kejahatannya. Namun hal ini, Bank Indonesia (BI) perlu diberi payung hukum, dan jangan sampai BI sendiri akan menuai tuntutan dan, menyerat BI ke dalam lembah pengadilan yang gelap.

Kejahatan bank sudah ada sejak bank itu ada. Kita berharap penanganan kasus kejahatan bank bukan hanya menempatkan pihak bank sebagai pihak yang paling bersalah. Harus dilihat secara jernih menangani kasus ini. Sebab, dari sisi materi, uang sudah keluar, dan bank dalam keadaan merugi karena adanya pencadangan—yang pada akhirnya akan menekan potensi bank untuk melakukan fungsi intermediasi. Kita berharap penanganan kasus pembobolan bank tidak hanya diprioritaskan untuk menekan kerugian, tapi sekaligus mampu membuat para debitur sontoloyo yang menggongsir bank ini kembali bergentayangan hanya karena uangnya tersebar kemana-mana. Inikah yang dinamakan menggali uang di pengadilan? Bisa jadi demikian. Dan, jika sekarang ada daftar DOT bagi bankir, maka tidak ada salahnya juga ada daftar debitur rusak yang bisa diakses oleh siapa saja. Sebab, jangan sampai debitur hitam itu makin merajalela menggoda iman para pejabat bank. Pembersihan kejahatan terhadap bank tidak hanya bisa dilakukan oleh intern bank, tapi juga kalangan luar bank, yaitu debitur sendiri. Juga, kita berharap kepada aparat penegak hukum yang seolah tampak gembira bila ada bankir yang mengalami musibah untuk tidak serta merta menuduh bankir melakukan malpraktek perbankan, padahal kita tahu kedua kasus Bank BNI dan Bank BRI dilakukan oleh pemain lama yang sudah kondang membobol bank.

## **Fraud di Bank Syariah**

Fraud seiring dengan adanya bank itu sendiri sepertinya akan selalu ada tidak terkecuali juga pada bank yang mengedepankan nilai-nilai moralitas dan keadilan, yaitu bank syariah dan hal tersebut menjadi sebuah ironi sebagai entitas bisnis bank syariah adalah representasi dari sebuah nilai spiritual Islam yang tercabik oleh lemahnya keimanan. Dalam banyak jenis dan modus, sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis, sejak dahulu kala hingga kini. Begitu banyak contoh kasus fraud yang muncul. salah satu contoh kasus yang terjadi dalam fraud accounting pada perusahaan, yaitu terjadinya kasus kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar di Indonesia akibat nilai setitik, rusak susu sebelanga. Pepatah itu kini tengah mengancam industri perbankan syariah. Bagaimana tidak, praktik kecurangan di perbankan yang biasanya terjadi di bank pinggir kota terjadi pada bank syariah skala nasional? Banyak orang yang geleng-geleng kepala akibat kejadian ini bukan cuma karena terjadi di salah satu bank nasional tapi juga di bank syariah. Bank Syariah Mandiri, harus tertimpa kasus fraud yang boleh dibilang paling primitif yaitu kredit fiktif dengan memalsukan dokumen-dokumen utama. Karena kasus itu, anak usaha bank terbesar di Indonesia itu harus menanggung potensi kerugian yang mencapai Rp102 miliar.

Manajemen kemudian bergerak cepat dengan mengumumkan kejadian itu kepada publik. Dalam jumpa pers yang dilakukan Kamis pekan terakhir bulan lalu manajemen BSM menyatakan kasus penyaluran kredit fiktif di cabang Bogor memang sengaja dilakukan oleh tiga orang pejabatnya. Indikasi ini ditemukan karena adanya kejanggalan berupa tidak terjadinya pengerjaan proyek pembangunan perumahan sebagaimana yang diajukan oleh debitur, tetapi dana tetap dicairkan dengan lancar. “Ketiganya dengan sengaja tidak mematuhi aturan internal perusahaan,” ujar Sulistio Konsultan Hukum BSM. Akibatnya, perusahaan menyalurkan dana kredit sebesar Rp102 miliar kepada 197 nasabah, termasuk nasabah fiktif. Namun sampai sekarang yang baru kembali hanya Rp43 miliar. Sisanya, sebesar Rp59 miliar masih dalam pelacakan.

BSM telah memecat tiga pejabatnya yang telah terbukti terlibat dalam penyaluran kredit fiktif untuk pembelian lahan dan pembangunan perumahan di kawasan Bogor itu. Tiga pejabat itu adalah Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor, berinisial MA, yang dipecat tertanggal 4 Oktober 2013. Kemudian, Kepala Cabang Pembantu Bank

Syariah Mandiri Bogor berinisial HH tercatat dipecat 1 Desember 2012, dan Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor, bernisial JL dipecat tanggal 1 November 2012. Perbedaan dalam penjatuhan sanksi pemecatan, ada yang pada 2012 dan 2013 dikarenakan JL dan HH melarikan diri ketika pemeriksaan internal masih berlangsung. Tak pelak, kejadian yang terjadi di BSM cabang Bogor itu mencoreng bank tersebut sekaligus industri bank syariah. Bagaimana tidak, citra bank syariah sebagai bank yang tidak hanya taat pada aturan otoritas perbankan tetapi juga otoritas kehidupan ternyata tak cukup menghindari pegawainya berbuat curang. Karenanya munculnya risiko reputasi pada perbankan syariah menjadi tak terhindarkan. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder antara lain regulator, nasabah, masyarakat, manajemen bank dan pegawai. Risiko ini bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Di antara risiko yang dihadapi bank, risiko reputasi merupakan risiko yang memiliki dampak paling signifikan dan dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha bank.

Sebenarnya apa yang terjadi pada BSM Cabang Bogor tidaklah terlalu istimewa dari sisi modus, bahkan termasuk modus kuno. Kolusi antara orang dalam dan orang luar dalam tindak kejahatan perbankan itu sudah menjadi modus umum. Cairnya kredit perumahan BSM Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor bermula karena terjadinya pertemuan antara pengusaha properti yang bernama bernisial IP dengan Accounting Officer BSM berinisial JL. Awalnya IP hanya berniat mengajukan kredit untuk rumah pribadinya dengan nilai di atas Rp1 miliar kepada BSM melalui JL. Kemudian terjadilah pertemuan antara IP dan JL. IP yang memang sudah lama terjun pada bisnis properti, kemudian menemukan cara untuk mendapatkan dana dari bank tersebut dengan cara curang. Karena keduanya sudah sering bertemu dan berkomunikasi, IP tidak canggung mengutarakan niatnya itu kepada JL. Dan mencoba membujuk JL agar mau bekerjasama untuk merealisasikan niatnya, yaitu membuat kredit fiktif. memang ada negosiasi antara JL dengan IP sampai-sampai JP mau terlibat mewujudkan niat IP. Supaya rencana bisa berjalan dengan benar-benar mulus, IP terlebih dahulu memberikan hadiah kepada pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu Bogor. Pemberian inilah yang diduga menjadi pendorong pejabat BSM berani melanggar prosedur penerimaan pengajuan kredit perumahan dengan benar. Ada yang diberi mobil, ada juga yang mendapatkan uang Rp 3 miliar - Rp 4 miliar, aksi 'merampok' bank itu pun dimulai. IP kemudian mengajukan pembiayaan pada Juli 2011 hingga Mei 2012 dengan menggunakan akad mudharabah. Awalnya pengajuan itu untuk pembelian lahan dan pembangunan perumahan di wilayah Bogor. IP mengajukan 197

nasabah dengan plafon Rp100 juta sampai Rp 300 juta. Dari 197, ada 113 nasabah fiktif. Berarti hanya 84 nasabah yang asli. Ke 113 identitas nasabah fiktif ini seperti KTP, persyaratan administrasi, dan data-data semuanya dipalsukan. Kemudian rata-rata setiap nasabah fiktif dibuat IP mendapat plafon kreditnya sebesar Rp 100 sampai Rp 200 juta. Kredit fiktif yang diajukan IP bisa berjalan mulus tentu karena adanya kerjasama dengan orang dalam.

Sampai pada akhirnya, manajemen BSM menaruh kecurigaan pada laporan KCP BSM Bogor. Corporate Secretary BSM menjelaskan pihaknya mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di kantor cabang itu pada 2012. Kemudian kecurigaan tersebut ditindaklanjuti dengan diturunkannya direktorat kepatuhan BSM dan tim audit khusus BSM pusat. Temuan awal sebenarnya bisa dikatakan sederhana. Tim BSM menemukan adanya dugaan penggelembungan nilai kredit (mark up). Awalnya hanya itu, ketika diteliti lebih dalam semua penyaluran pembiayaan yang ada, ternyata ditemukan penyimpangan. Barulah dilanjutkan, setelah yakin adanya tindak pidana, kemudian pihak BSM pusat melapor ke kepolisian pada 12 September 2013. Pihak BSM mengklaim pengaduan yang dilakukan merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Dari manajemen pusat BSM memang tidak bisa melakukan penelitian secara langsung kredit yang diajukan nasabah. Karena kredit yang diajukan itu sifatnya perorangan dan nilainya tidak besar, sehingga persetujuan kredit hanya sampai pada tingkat pimpinan BSM Cabang saja. Pihak berwajib mengemukakan alasan mengapa tiga pejabat BSM menjadi tersangka. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, seharusnya ketiga pejabat tersebut yang merupakan pimpinan dan mempunyai wewenang dapat menegakan SOP yang sudah berlaku selama ini, tapi yang mereka lakukan malah sebaliknya. Mereka menabrak aturan yang ada dengan tidak melaksanakan ketentuan kredit dan menerima pemberian dari debitur, sehingga pejabat bank tidak melaksanakan secara tepat ketentuan yang sudah ada. Ditambah lagi bekerjasama dalam tindak kejahatan dengan pihak luar. Sedangkan IP, sebagai tersangka dari luar BSM yang menjadi otak kredit fiktif ini dan sempat menjadi buron polisi, menampung uang hasil kejahatannya yang sebesar Rp102 miliar ke sejumlah rekening BCA dengan nomor yang berbeda-beda. Setelah dana dicairkan secara bertahap dari BSM, kemudian langsung dimasukkan ke rekening BCA. Puluhan buku rekening BCA atas nama dirinya dan orang lain saat ini sudah disita penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Dari uraian di atas menarik untuk diteliti bahwa fraud merupakan suatu perbuatan tercela dilihat dari aspek religiusitas dan keberagaman dan perbuatan tersebut dilakukan berdampak negatif kepada pihak lain dalam bentuk material finansial, oleh karena itu penelitian ini fokus terhadap faktor apa sajakah yang yang mendorong terjadinya fraud (kecurangan) dalam praktik perbankan khususnya bank syariah dan upaya apakah yang dilakukan bank untuk meminimize risiko terjadinya fraud baik fraud oleh pihak internal maupun eksternal bank serta bagaimana Islam mengatur dan membimbing (guidance) akhlak para pekerja muslim dalam bekerja di bank syariah.

### Definisi dan Teori Fraud

Pada dasarnya, ada dua cara yang umum dipakai oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Yang pertama adalah pemaksaan secara fisik terhadap pihak lain (menggunakan senjata api, senjata tajam, atau kekerasan), dan yang kedua adalah secara non-fisik seperti penipuan atau manipulasi aset dan harta kekayaan dari suatu instansi, bisnis, industri, atau perseorangan. Cara yang kedua inilah yang secara sederhana diartikan sebagai tindak pidana *Fraud*. Wikipedia mengartikan *Fraud* sebagai berikut “*In the broadest sense, a fraud is an intentional deception made for personal gain or to damage another individual.*” Dalam pengertian luas, *Fraud* adalah suatu bentuk penipuan yang disengaja/direncanakan demi keuntungan dan kemakmuran pribadi/perseorangan atau untuk merusak/mengganggu kehidupan dan kekayaan orang lain.

Kata “deception” atau “penipuan” adalah kata kunci untuk mendefinisikan *Fraud*. Perlu diketahui bahwa *Fraud* selalumelibatkan penipuan dan kepercayaan. Satu hal yang perlu dicamkan adalah “orang yang paling dipercaya adalah orang yang memiliki peluang paling besar untuk melakukan penipuan”. Mengapa? Ketika kita percaya kepada seseorang, apakah kita berprasangka buruk terhadap orang tersebut? Tidak. Nah, bagi orang kepercayaan yang tidak pantas dipercaya akan memanfaatkan kepercayaan kita untuk menutupi dan melancarkan aksi kejahatan mereka, dan apakah tidak boleh mempercayai orang lain? Boleh, tapi yakinkan bahwa kepercayaan kita ada pada orang yang tepat.

Dari sekian banyak definisi formal tentang *Fraud*, mungkin yang paling cocok kita jadikan pedoman adalah:

Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.

Fraud adalah sebuah istilah umum dan luas, serta mencakup semua bentuk kelicikan/tipu daya manusia, yang dipaksakan oleh satu orang, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan memberikan keterangan-keterangan palsu dan telah dimanipulasi. Tidak ada ketentuan dan keharusan untuk menyeragamkan definisi dari Fraud itu sendiri. Fraud juga mengandung pengertian sebagai kejutan, tipuan, kelicikan, dan cara-cara yang tidak sah terhadap pihak yang ditipu. Batasan pendefinisian Fraud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakjujuran manusia.

Selanjutnya, Fraud adalah bentuk penipuan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sebuah representasi (keterwakilan, perwakilan; contoh: dokumen, laporan keuangan, dsb)
2. tentang suatu materi (benda, aset, uang- segala hal yang memiliki nilai)
3. yang salah dan dimanipulasi
4. secara sengaja atau direncanakan
5. yang dipercayai (digunakan)
6. serta dijadikan pedoman dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan oleh “korban”
7. sehingga merusak dan mengganggu kehidupan, aset, atau properti si “korban.”

*Fraud* memang sebuah kesalahan layaknya kesalahan dalam menekan keyboard dalam membuat laporan keuangan atau yang biasa kita sebut kecerobohan atau kekhilafan. Namun yang membedakan antara *Fraud* dan kecerobohan biasa adalah NIAT atau kesengajaan dalam melakukan kesalahan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Penelitian tradisional tentang kecurangan dilakukan pertama kali oleh Donald Cressey pada tahun 1950 yang menimbulkan pertanyaan mengapa kecurangan dapat terjadi. Hasil dari penelitian itu memunculkan faktor-faktor pemicu kecurangan yang saat ini dikenal

dengan “*Fraud Triangle*”. Dalam penelitian tersebut Cressey memutuskan untuk mewawancarai pelaku kecurangan yang menjadi tahanan atas tindakan kecurangan berupa penggelapan. Cressey mewawancarai 200 pelaku penggelapan yang sedang menjalani masa tahanan. Satu dari tujuan utama penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi tiga faktor penting sebagai faktor pemicu kecurangan, yaitu :

- *Pressure* (menunjukkan motivasi dan sebagai “*unshareable need*”).
- *rationalization (personal ethics)*.
- *Knowledge*.
- *opportunity*.

Dari dasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Donald Cressey, memunculkan banyak pendapat-pendapat lain yang kian beragam, diantaranya :

1. Ramos (2003) dikutip dari Rosyid, menggambarkan penyebab kecurangan dalam bentuk segitiga (*The fraud triangle*), sebagai berikut :

- Penyalahgunaan wewenang / jabatan (*Occupational Frauds*): kecurangan yang dilakukan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Kecurangan organisatoris (*Organisational Fraud*): kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan / keuntungan organisasi itu.
- Skema kepercayaan (*Confidence Schemes*). Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban.

mengutip pendapat Riduan Simanjuntak mengatakan bahwa terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang dikenal dengan teori GONE, yaitu :

- a. *Greed* (keserakahan)
- b. *Opportunity* (kesempatan)
- c. *Need* (keinginan)
- d. *Exposure* (Pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban

perbuatan fraud (disebut juga faktor generik/umum) *Fraud* tidak hanya diartikan sempit sebagai kecurangan, sehingga ada banyak sinonim yang digunakan untuk mendefinisikan kecurangan, diantaranya :

1. Mengutip pernyataan "*Fraud Examiners Manual*" yang mendefinisikan kecurangan sebagai keuntungan yang diperoleh dari seseorang dengan cara menghadirkan sesuatu yang palsu.

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada empat pasal yang mendefinisikan kecurangan dalam dunia keuangan, yaitu :

a. Pasal 362 : Pencurian (definisi KUHP : " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum")

b. Pasal 368 : Pemerasan dan pengancaman definisi KUHP : " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang"

c. Pasal 372 : Penggelapan : (definisi KUHP : " dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan").

d. Pasal 378 : Perbuatan curang : ( definisi KUHP : " dengan maksud sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau maupun menghapuskan piutang").

3. Singleton, Tommie, Aaron Singleton, Jack Bologna (2006) mendefinisikan :

a. "*Fraud as a crime*".

*Fraud is a generic term, and embraces all the multi farious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false*

*representations*". Maksud dari penjelasan diatas adalah kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai macam kelihaihan manusia, dimana satu individu memberikan gambaran yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.

b. "*Fraud as a tort*".

*Fraud is the defendant has made a representation in regard to material fact; that such representation is false; that such representation was not actually believed by the defendant, on reasonable grounds, to be true; that is was made with intent that it should be acted on; that is acted on by complainant to his damage; and that in so acting on it the complainant was ignorant of its falsity, and reasonably believed it to be true*". Maksud dari penjelasan diatas adalah bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dalam menyajikan laporan tentang faktafakta material yang salah, sehingga menjadikan seseorang salah dalam mengambil keputusannya karena menganggap itu benar

### **Mitigasi Risiko Fraud**

*fraud* (kejahatan) pada sistem perbankan kita setidaknya mereda. Sebab, memang, *fraud* tidak mungkin bisa dihilangkan hingga nihil. Tapi, tentu, harapan berkurangnya *fraud* ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing bank untuk mencegahnya. Untuk itu, jelas, perlu aksi, bukan hanya bicara, tidak ada pihak yang menang jika terjadi *fraud*: bank merugi dan para penjahat bank pun paling banter merasakan kesenangan untuk sementara waktu. Dengan catatan, pemerintahan sungguh-sungguh membongkar kasus demi kasus yang tidak mengenakan hati dan membuat bisng telinga. Jelas, perlu aksi yang konkret, bukan hanya janji surga tanpa tindak lanjut. *Not everyone is honest*, sebuah fakta yang menyedihkan. Pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan makin besar. Dan, bank-bank kita saat ini dihadapkan pada dua pilihan sederhana: menciptakan lingkungan dengan potensi *fraud* yang rendah (*low fraud environment*) atau menyusul bobolnya bank-bank terdahulu.

*Low fraud environment* bisa diciptakan dengan adanya dukungan dari budaya kejujuran yang tinggi, keterbukaan, dan program khusus bantuan kepada personel. Untuk

menciptakan dukungan tersebut, paling tidak, bank harus mempekerjakan orang-orang yang jujur dan selalu memberikan pelatihan kepada mereka mengenai kesadaran akan *fraud*, menciptakan lingkungan kerja yang positif, membuat dan melakukan diseminasi atas kode perilaku yang gampang dimengerti, serta membuat program bantuan kepada para personel. Berdasarkan teori *fraud triangle* (segitiga kecurangan), tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang datang secara bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya *fraud*. Tapi, jika salah satu saja dari elemen segitiga tersebut hilang, *fraud* tidak akan terjadi. Pada sisi bank, menghilangkan kesempatan terjadinya *fraud* adalah yang paling mungkin ditindaklanjuti. *Nah*, berikut sumbang saran bagi bank-bank lokal perihal usaha yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya *fraud* di bank Anda.

1. Ciptakan kontrol internal yang bagus. Kontrol internal yang bagus, paling tidak, harus mencakup kontrol lingkungan yang bagus, sistem akuntansi yang bagus, dan kontrol prosedur (aktivitas) yang juga bagus. Bercermin dari sebuah pernyataan Committee of Sponsoring Organization (COSO): *the control environment sets the tone of the organization, and is largely responsible for employees being conscious (and therefore vigilant) about controls*. Kuncinya, kontrol lingkungan harus mencakup integritas; nilai etika dan kompetensi sumber daya manusia (SDM); gaya dan filosofi manajemen; gaya manajemen dalam mengalokasikan wewenang, tanggung jawab, dan pengembangan SDM; serta perhatian dan arahan dewan direksi. Sementara, sistem akuntansi yang bagus harus memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu. Kontrol prosedur yang bagus harus mencakup kontrol fisik atas aset-aset, otorisasi yang tepat, segregasi tugas, pengecekan independen, dan dokumentasi yang lengkap. Perlu dicermati, tidak ada sistem kontrol internal yang kebal terhadap *fraud* serta efektivitasnya akan sangat bergantung pada kompetensi orang-orang di bank yang harus memastikan pelaksanaan internal kontrol yang tepat dan solid. Sistem kontrol internal hanyalah salah satu elemen program pencegahan *fraud* yang komprehensif.
2. membangun rintangan bagi terjadinya kolusi. Jika *fraud* terjadi disertai dengan kolusi, akan lebih sulit untuk bisa mendeteksinya. Dan, karena kolusi biasanya dibangun dalam waktu yang tidak singkat, cara yang jitu adalah merotasi personel (*job transfer*) secara periodik.

3. memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan bank. Contoh gampangnya adalah perilaku suap untuk memperoleh kucuran dana. Bank bisa membuat surat secara periodik kepada nasabah terkait yang menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan yang tidak menerima segala jenis suap atau hadiah. Bank juga bisa memberikan syarat bahwa bank memiliki hak yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mengaudit laporan keuangan nasabah yang memperoleh pinjaman. Hal ini juga diharapkan akan mengurangi niat nasabah melakukan kecurangan.
4. Pengawasan personel. Para pelaku *fraud* biasanya menggunakan hasil jarahannya untuk mendukung gaya hidup yang mahal. Dengan mengawasi gaya hidup setiap personel dan fasilitas-fasilitas pribadi di sekelilingnya, bank bisa melakukan langkah pencegahan. Sebab, para personel yang berpotensi melakukan *fraud* seakan-seakan merasakan terus diawasi.
5. Buat jalur khusus pelaporan *fraud* (*tips hotline*). Secanggih apa pun *fraud* dilakukan, sering kali *fraud* bisa ditemukan melalui tips. Ketika seorang personel merasakan bahwa rekan kerjanya atau pihak lain memiliki cara yang sangat mudah untuk melaporkan terjadinya *fraud*, hal ini akan mengurangi niat melakukan *fraud* itu sendiri. Takut dilaporkan!
6. Menciptakan ekspektasi atas hukuman. Ketakutan akan hukuman jelas akan mengurangi perilaku tidak jujur. Hukuman yang tegas dan konsisten akan membuat para personel berpikir seribu kali sebelum memastikan siap terlibat melakukan *fraud*. Kalau hanya diberhentikan, terkadang tidak cukup kuat untuk mencegah *fraud*. Hukuman yang lebih berarti, misalnya, memberi tahu kepada keluarga atau orang-orang terdekat mengenai perilaku tidak jujur yang dilakukan seorang personel.
7. *Proactive fraud auditing*. Sering kali, investigasi terhadap *fraud* dilakukan setelah ada korban, yang artinya bersifat reaktif. Audit yang bersifat pro-aktif diharapkan akan membangun kesadaran para personel bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja “di-review”. Hal ini akan memberikan para personel rasa takut akan tertangkap jika melakukan *fraud*, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku kecurangan di bank.

Becermin dari tulisan di atas, *fraud* di perbankan diharapkan bisa dikurangi dan dicegah melalui penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, program bantuan kepada personel, dan usaha-usaha menghilangkan kesempatan para personel melakukan *fraud*.

Kecurangan perbankan melalui penyalahgunaan harta/aset bank, rekayasa keuangan, penggelembungan aset, kredit fiktif, *letter of credit* (L/C) palsu, transaksi spekulatif, sampai dengan transaksi *derivative* bodong masih terus dan akan terus terjadi di dunia keuangan dan perbankan. Kasus terkini yang sangat mengejutkan telah diumumkan oleh JP Morgan Chase & Co. Bank terbesar di Amerika Serikat (AS) tersebut telah menderita kerugian sebesar US\$2 miliar (sekitar Rp18,4 triliun) sebagai akibat transaksi *derivative* bodong yang menyebabkan pasar modal dan pasar saham perbankan AS anjlok drastis serta reputasi perbankannya terpuruk. Mengantisipasi keadaan tersebut, otoritas pengatur dan pengawas perbankan nasional perlu waspada menyikapi situasi tersebut karena saat ini kita sedang dalam proses menyongsong hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK yang akan dibentuk bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan perbankan, mulai dari perizinan, pengaturan, pengawasan, dan penindakan/pemberian sanksi yang nature bisnisnya rumit serta rambu-rambu prudensialnya *highly regulated*. Selain itu, tugas utama OJK adalah sebagai pengawas terpadu sistem keuangan bank dan nonbank yang mencakup pasar uang, pasar modal, jasa asuransi, dan perbankan. Kinerja OJK akan menjadi tumpuan harapan stakeholder (antara lain masyarakat, pelaku dunia usaha, parlemen, pemerintah) guna mewujudkan lembaga OJK yang profesional, kredibel, dan tepercaya. Proses pembentukan OJK telah banyak menghabiskan energi dan pengorbanan waktu kita, baik dari aspek sosial, bisnis, ekonomi, hukum, maupun politik. Pro dan kontra terhadap efektivitas OJK terus menuai kekhawatiran banyak pihak, antara lain karena OJK (sebagaimana halnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK) sangat rentan intervensi kepentingan kekuasaan, politik, dan bisnis terkait. OJK memiliki peran yang sangat strategis dan vital bagi sistem keuangan/perbankan nasional karena asetnya yang fantastis (Rp3.800 triliun). Sehingga, sudah sepantasnyalah OJK memiliki wewenang besar sebagai lembaga superbodi, independen, dan bebas intervensi, yang pimpinan dan sumber daya manusia (SDM)-nya adalah figur-figur “manusia ideal” yang memenuhi kriteria: kompeten, ahli/berpengalaman dan memiliki naluri yang tinggi di bidangnya, independen, berani, tangguh, religius, tidak haus kekuasaan/jabatan/materi, serta memiliki jiwa kepemimpinan panutan. Ironisnya, sampai dengan tahap akhir proses uji kelayakan dan kepatutan/seleksi kandidat Dewan Komisioner OJK yang akan dilakukan lembaga

terhormat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ternyata DPR-nya sedang mengalami keterpurukan kredibilitas dan krisis kepercayaan masyarakat.

Masih segar dalam ingatan kita, telah banyak terjadi kasus kecurangan atau gagalnya bank di masa lalu yang tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik, kekuasaan, dan bisnis pada masanya. Kasus pembobolan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada 1996 sebesar Rp1,5 triliun oleh Edy Tanzil adalah contoh yang sarat kepentingan penguasa saat itu. Krisis perbankan nasional pada 1998 dengan potensi kerugian Rp1.200 triliun (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI) juga diawali intervensi penguasa sebelum jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada era reformasi 2002-2004 juga berlanjut beberapa fraud perbankan yang menonjol. Antara lain, kasus cessie Bank Bali sebesar Rp500 miliar, kasus L/C bodong Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp1.200 triliun, kredit-kredit macet Bank Mandiri adalah juga contoh-contoh nyata kerugian negara yang tidak lepas dari intervensi kekuatan politik/kekuasaan pada masa itu, sebelum pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

Pada periode 2004-2008 kita masih juga dikagetkan dengan penutupan beberapa bank, antara lain Bank Global, Bank Asiatic, dan Bank Dagang Bali (BDB), karena salah urus sampai dengan beberapa kasus kredit fiktif di bank badan usaha milik negara (BUMN) dan bailout Bank Century yang dianggap kontroversial sebelum Pemilu 2009. Namun demikian, pada periode 2009-2012 kita sedikit bisa bernapas lega karena iklim perbankan kita mulai menunjukkan kinerja yang kondusif. Keadaan itu tercermin ketika kuartal pertama 2012 Forum ASEAN Banker telah memberikan penghargaan kepada regulator Indonesia sebagai regulator terbaik di kawasan ASEAN karena kemampuannya dan kesuksesannya menjaga stabilitas perbankan nasional, terutama dalam problem sistemik dan kehati-hatian industri perbankan nasional.

Pemerintahan dan politik menjadi begitu penting bagi kelangsungan perbankan nasional yang saat ini bertotal aset Rp3.800 triliun. Pemerintah dan politik bisa menghancurkan negeri atau membuatnya kuat dan indah. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau membangun tubuh perbankan melalui pemerintahan dan politik yang sehat atau kita mau mengisinya dengan bahan-bahan beracun yang pada akhirnya akan menghancurkan perbankan, pemerintahan, dan dunia sosial politik itu sendiri? Adalah tugas setiap warga negara untuk mempertimbangkan situasinya dengan tenang dan tanpa

pamrih serta menerapkan solusi-solusi yang tepat dengan daya semangat yang tidak mudah kendur. Di hadapan kita, pelaksanaan *fit and proper test* oleh DPR yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini diharapkan dapat memberikan harapan kuat dan indah tersebut dengan cara berikut.

1. OJK harus dipimpin oleh dewan komisioner profesional, kredibel, dan tepercaya dengan predikat/kriteria “manusia ideal” dimaksud.
2. OJK harus mampu menyiapkan infrastruktur penunjang yang komprehensif, siap pakai, dan didukung dengan anggaran yang memadai guna menjalankan misinya secara optimal sesuai dengan kebutuhan perkembangan sistem keuangan ke depan (*risk based and forward looking principles*).
3. OJK harus didukung SDM yang memiliki soft competence (karakter, perilaku, moral) dan hard competence (*knowledge, skill, experience*) yang mumpuni. Keempat, OJK harus mampu menyaring secara ketat agar pemilik/pengurus bank yang telah masuk daftar orang tercela (DOT) tidak bisa lolos ke dalam bank yang dengan kepentingannya yang *non-bankable* akan dapat merusak institusi perbankan sebagai lembaga kepercayaan.

Berulangnya kasus kejahatan perbankan merupakan bukti fungsi pengawasan internal bank dan regulator masih bisa dibobol. Baik itu karena standard operating procedure (SOP) tidak benar-benar berjalan, atau karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dijalani. Bisa jadi juga karena tidak adanya evaluasi dan monitoring ketika SOP berjalan. Sebenarnya bila melihat modus pembobolan yang terjadi di KCP BSM Bogor, tidak perlu terjadi bila manajemen peka dan mulai bisa mendeteksi sedini mungkin, sehingga kerugian tidak membesar. Karena memang bukan modus baru. Tidak jauh berbeda dengan modus-modus pembobolan sebelumnya. Harus dilakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia ataupun mekanisme pengawasannya, sebagai contoh di bagian kredit bisa dibuat aturan yang memungkinkan rotasi SDM lebih sering demi mencegah penyelewengan yang melibatkan kalangan internal. Rotasi SDM akan meminimalisir pihak internal menjalin hubungan erat dengan pihak luar. kasus fraud di BSM merupakan kesalahan oknum. Kasus tersebut tidak bisa dijadikan sebagai gambaran umum tentang kondisi perbankan saat ini lantaran memang tidak terjadi pada beberapa bank pada waktu yang berdekatan, kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa harus ada pengawasan internal yang lebih ketat di setiap bank.

Kasus pembobolan BSM seharusnya memang bisa dicegah jika bagian manajemen risiko bank lebih waspada. Kasus-kasus kredit fiktif yang muncul menunjukkan bahwa risiko operasional dengan sistem manajemen risiko dan reguler tidak berjalan. Cabang-cabang besar seharusnya lebih sering diperiksa, bisa setahun dua kali, nank juga perlu mewaspadaai jika kantor cabang mendadak memiliki nasabah baru dalam jangka waktu relatif pendek, kasus kredit fiktif bisa menimpa BSM bukan karena sistem bank yang kurang baik. Proses pengucuran pembiayaan di perseroan selama ini cukup ketat, tetapi tetap saja kebobolan. tidak mungkin ada sistem yang sempurna, tapi terus berusaha untuk bisa memiliki sistem yang baik, terungkapnya indikasi kasus ini justru menandakan early warning system BSM bekerja dengan baik, pada intinya bank syariah harus mengetatkan pengawasan. Apalagi BSM adalah berbasis syariah. Internal audit harus benar-benar dipastikan berjalan, bank juga harus melakukan perbaikan terus menerus untuk meminimize risiko reputasi terhadap bank syariah.

Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Pedoman penerapan strategi anti *Fraud* mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti *Fraud* terbit pada tanggal 01 Juni 2012. Adapun dasar hukum penerapan strategi anti *Fraud* adalah :

1. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Undang-undang Perbankan nomor 7/1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10/1998

Pengertian dan Cakupan

1. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan tindak *Fraud* yang dirancang dengan mengacu kepada pada proses terjadinya *Fraud*, karakteristik dan jangkauan potensi *Fraud* yang disusun secara komprehensif.
3. Tindakan *Fraud* dikategorikan dalam 4 (empat) besaran aktifitas, namun tidak terbatas pada :
  - a. Korupsi yaitu perilaku manajemen Bank maupun karyawan Bank, baik yang memegang jabatan maupun tidak, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkayadiri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank maupun Pemegang Saham.
  - b. Penggelapan asset yaitu tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan Bank yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi Bank atau Pemegang Saham.
  - c. Pemalsuan Laporan Keuangan yaitu tindakan penipuan terhadap pencatatan Laporan Keuangan Bank yang dilakukan oleh Manajemen maupun oleh karyawan Bank untuk tujuan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi Bank maupun Pemegang Saham.
  - d. Tindak Pidana Bank dan Pencucian Uang (*Money Laundering*) yaitu suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dan tindakan pencucian Uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang dilakukan oleh pihak internal Bank.
4. Pejabat Anti *Fraud* adalah Komisariss, Direksi, Group Head, Kepala Unit Kerja Non Operasional dan Kepala Unit Kerja Operasional.

5. *Whistle Blower* adalah orang yang memberitahukan tentang dugaan adanya tindak *Fraud*.
6. Indikator *Fraud (red flag)* adalah suatu bentuk sinyal terhadap adanya kemungkinan *Fraud*. Perlu ditekankan bahwa indikator *Fraud* bukan menunjukkan sudah pasti terjadi tindak *Fraud*, namun hanya merupakan sinyal peringatan untuk diketahui lebih lanjut.
7. *Surveillance System* adalah suatu tindakan pengamatan, pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji.
8. Tim Penanganan *Fraud* adalah Tim yang dibentuk secara *ad-hoc* oleh Direksi atau Komisaris, untuk melakukan investigasi dan penanganan tindak *Fraud* yang terjadi di Bank.

#### Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud :

1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Bank dalam melakukan *enforcement*, kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Bank secara *financial* maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan.
2. Sebagai bentuk penegasan dari Bank dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Bank bahwa *Fraud* merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi perbankan.
3. Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti *Fraud*, peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko *Fraud* pada tiap aktifitas kegiatan Bank.
4. Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.
5. Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak *Fraud* melalui :
  - Pelaksanaan strategi anti *Fraud* yang terintegrasi;
  - Mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik;

- Mendeteksi tindak *Fraud* yang belum tercegah;
- Penyelidikan secara professional terhadap *Fraud* yang terdeteksi;
- Penerapan sanksi yang sesuai;
- Meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal Bank seperti nasabah, supplier dan mitra Bank;
- Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan transaksi perbankan;
- Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi *Fraud* yang dilakukan di dalam Bank;
- Peningkatan manajemen SDM yang berkualitas.

#### Anti Fraud Awareness

##### 1. Sosialisasi Budaya Anti *Fraud*.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *Fraud* dan menumbuhkan budaya anti *Fraud*, baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal Bank

##### 2. Identifikasi Kerawanan (*Vulnerability Identification*).

Pejabat Anti *Fraud* bertanggung jawab atas proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya *Fraud* di unit kerja atau karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.

##### 3. Pelaksanaan *Know Your Employee*.


Menyempurnakan Kebijakan SDM yang telah ada dan ditujukan khusus dalam rangka penerapan Strategi Anti *Fraud* :

- a. Pengendalian Sistem Rekrutmen;
- b. Proses Permintaan Karyawan;
- c. Proses Pencarian Karyawan;
- d. Proses Penilaian dan Pemeriksaan Calon Karyawan (*pre-employee screening*);
- e. Proses Wawancara;
- f. Proses Mutasi dan Rotasi Karyawan;
- g. Kebijakan Cuti Wajib (*Block Leave*).

4. Penegakan Kode Etik Perusahaan (*Code Of Conduct*). Kode Etik Perusahaan merupakan pedoman standard perilaku yang menyangkut nilai etika, kesusilaan dan kejujuran yang mencerminkan integritas sebagai karyawan Bank
5. Peningkatan Efektifitas Supervisi.

Proses supervisi merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak *Fraud*. Dengan supervisi yang baik maka setiap upaya *Fraud* dapat diketahui dan dicegah.

### *Struktur Organisasi Penerapan Anti Fraud*



Dalam rangka mengembangkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jenjang organisasi serta sebagai bentuk pernyataan anti terhadap Fraud, maka setiap karyawan yang telah mendapatkan sosialisasi budaya anti Fraud wajib menandatangani Deklarasi Pernyataan Anti Fraud.

**Deklarasi Pernyataan Anti Fraud**

Saya menyadari,

Bahwa sesungguhnya tindakan *Fraud* adalah tindakan yang menyalahi norma-norma agama serta melanggar aturan perundang-undangan.

Bahwa melakukan *Fraud* berarti mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh Perusahaan dan Pemegang Saham.

Bahwa akibat tindak *Fraud* tidak hanya merugikan perusahaan namun berakibat merugikan diri sendiri dan keluarga.

Bahwa tindak *Fraud* merupakan salah satu bentuk tindakan menzalimi, baik menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain,

maka saya berjanji dan menyatakan bersedia untuk :

1. Tidak akan melakukan segala bentuk tindak *Fraud*.
2. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak *Fraud*.
3. Menjalankan secara sungguh-sungguh dan konsisten kode etik perusahaan.
4. Melaksanakan dan mendukung kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti *Fraud* yang ditetapkan.

Jakarta, .....

( Nama Lengkap )

## Fraud Dalam Moralitas Islam

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya berbagai kasus *fraud* pada perusahaan modern, mendorong para pelaku bisnis untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan mampu menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang menjalankan hubungan bisnis. Di dunia internasional, sistem tersebut dikenal dengan istilah *Corporate Governance*. Di Indonesia sendiri penyebutan *Good Corporate Governance* (GCG) lebih populer digunakan.

Adapun dari sisi akademis, isu *corporate governance* muncul berkaitan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan). Dalam asumsi teori agensi terjadi tarik menarik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, dimana manajemen perusahaan diasumsikan melakukan pekerjaan atas dasar kepentingan pribadi (*self interest*). Hal ini kemudian memunculkan permasalahan agensi berupa asimetri informasi yang diciptakan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan kecurangan atau manipulasi

yang tentunya akan merugikan pemilik perusahaan yang dalam hal ini adalah pemegang saham. Atas dasar itu kemudian diperlukan mekanisme *corporate governance* untuk mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen.

Perspektif teori agensi dalam perkembangan dan pelaksanaan *corporate governance* dianggap kurang memadai karena hanya melibatkan hubungan yang sempit antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, yang secara kasat mata cenderung mengabaikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berawal dari hal ini, maka perspektif teori stakeholder mulai diimplementasikan pada *corporate governance*.

Perspektif teori stakeholder berusaha mengatur hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga cakupan dan pengaruh positif dari pelaksanaan *corporate governance* bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Penerapan teori stakeholder dalam *corporate governance* dapat dilihat dengan jelas pada munculnya konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun *Green Accounting* yang menekankan perhatian terhadap manusia dan alam yang merupakan bentuk pengembangan dari *corporate governance*.

Diskursus mengenai konsep *corporate governance* tidak serta merta berhenti pada teori stakeholder sebagai dasar yang mapan. Terdapat beberapa kritik atas landasan teori stakeholder yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate governance*. Kritik itu khususnya datang dari kalangan cendekiawan dan ekonom muslim yang menilai bahwa *corporate governance* konvensional yang menggunakan perspektif teori stakeholder memiliki kekurangan yang fundamental. Bahwa teori tersebut belum mencakupi hubungan mendasar dalam kehidupan ini, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Hal tersebut mendorong para cendekiawan muslim untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya konsep Islam dalam memandang dan melaksanakan proses bisnis.

Penelusuran historis yang dilakukan mengungkapkan bahwa masyarakat sejak zaman Rasulullah Saw dan para sahabatnya telah mengenal konsep-konsep pengelolaan bisnis yang sehat dan berdimensi keilahian sekaligus kemanusiaan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan syariah yang ada dan usaha untuk mendirikan berbagai institusi yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

*Corporate governance* dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *Islamic corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*.

Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. 5:8)

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah *fairness* (kesetaraan atau keadilan) yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam *Corporate Governance* maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi keadilan. Model *corporate governance* perspektif Islam untuk saat ini berkembang terbatas pada institusi-institusi finansial berbasis syariah, utamanya perbankan syariah. Sebuah fenomena yang menarik untuk diperhatikan berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan adalah keberadaan perbankan syariah, seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat mampu bertahan melewati fase krisis ekonomi ditahun 1997 hingga 1998 serta melakukan recovery dalam jangka waktu dua tahun ditengah kolapsnya industri perbankan konvensional pada masa itu. Bank Muamalat dalam laporan GCG-nya mengungkapkan, bahwa dalam menjalankan bisnis, pihaknya senantiasa mengakomodasi nilai-nilai Islam dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip

kebaikan lainnya guna menjamin hak dan kewajiban seluruh stakeholdernya dalam pelaksanaan *corporate governance*-nya.

## **Kesimpulan**

1. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya fraud yang dilakukan oleh pegawai bank pada bisnis perbankan di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai fraud triangle, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan (pressure), adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan (opportunity) serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut (rationalization) dalam konteks fraud di bank syariah, faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) aspek yaitu individu oknum yang terdiri dari sifat tamak manusia, moral dan keimanan yang lemah, penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau berusaha dan ajaran agama yang tidak dipakai sebagai pedoman hidup; serta aspek organisasi yang terdiri dari kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, kultur organisasi yang dibangun dengan cara yang tidak tepat, system akuntabilitas yang benar tidak memadai, kelemahan system pengendalian dan manajemen cenderung menutupi kejahatan jabatan di dalam institusi.
2. Program anti fraud strategi pada bank melalui Peraturan Bank Indonesia no.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 lebih menekankan pada pendeteksian dini melalui mekanisme whistleblowing, sementara eksekusi atas terjadinya fraud sebagian besar ditutupi oleh bank karena menghindari risiko reputasi karena bisa merugikan nasabah dan bank.
3. Integritas adalah kata kunci untuk menjadikan bank sebagai institusi yang aman dari fraud dan syarat karyawan bank memiliki integritas, institusi bank harus adil kepada pegawainya baik karir maupun remunerasinya dan bank syariah harus menjadi pelopor sebagai bank yang mengedepankan nilai keadilan dan berjiwa ketuhanan.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, Departemen agama Republik Indonesia  
Bank Indonesia, Nomor 13/28/DPNP, tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum
- Benson, Michael dan Sally S. Simpson, *White Collar Crime: An Opportunity Perspective*, Routledge, New York, 2009
- Blount, Ernest C., *Occupational Crime: Deterrence, Investigation and Reporting in Compliance with Federal Guidelines*, CRC Press, New York, 2003
- Hayes, read, *Strategy to Detect and Prevent Workplace Dishonesty*, An ASIS International Foundation Research Council CRISP Report, Alexandria, 2008
- <http://duniafraud.blogspot.com/p/fraud-triangle.html>
- <http://duniafraud.blogspot.com/p/pengertian.html>
- [http://www.infobanknews.com/2011/04/tujuh-langkah-mencegah-kejahatan-perbankan/tujuh Langkah Mencegah Kejahatan Perbankan](http://www.infobanknews.com/2011/04/tujuh-langkah-mencegah-kejahatan-perbankan/tujuh%20Langkah%20Mencegah%20Kejahatan%20Perbankan)
- Simanjuntak, Riduan, "Kecurangan : Pengertian dan Pencegahan", [www.asei.co.id/internal/docs/aseikecurangan.doc](http://www.asei.co.id/internal/docs/aseikecurangan.doc).
- Sumber penerapan strategi anti fraud pada bank BSM diambil melalui Laporan Tahunan Bank BSM tahun 2013.
- Sumber penerapan strategi anti fraud pada Bank Muamalat diambil melalui Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 2013.
- Sumber penerapan strategi anti fraud pada Bank BTN Syariah diambil melalui Laporan Tahunan Bank BTN tahun 2013.